



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED] /PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
  2. Tempat lahir : [REDACTED];
  3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
  4. Jenis kelamin : [REDACTED];
  5. Kebangsaan : [REDACTED];
  6. Tempat tinggal : [REDACTED];
- [REDACTED];

7. Agama : [REDACTED];
8. Pekerjaan : [REDACTED];

Anak ditahan dalam rutan oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Anak di persidangan didampingi oleh:

- Saudara Muhammad Deny selaku Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Mahir dari Balai Pemasyarakatan Pontianak,
- [REDACTED];
- Saudara Hidayat I.T., S.H., Saudara LAODE SILITONGA, S.H. selaku para selaku Penasihat Hukum Anak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] /PN Ktp tentang Penunjukkan Penasihat Hukum tertanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor [REDACTED] /PN Ktp tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] /PN Ktp tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Anonimisasi Nomor [REDACTED] /PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan nomor register I.B.12/03/2023 dari Balai Pemasyarakatan Klas II Pontianak;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana selama 6 (enam) Tahun penjara dan pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) Helai baju lengan panjang seragam sekolah pramuka warna coklat;
  - 1 (satu) Helai rok panjang seragam sekolah pramuka warna coklat tua ;
  - 1 (satu) Helai Hijab warna coklat tua ;
  - 1 (satu) Helai celana dalam warna coklat ;
  - 1 (satu) helai bra warna coklat tua motif bunga.

Dipergunakan dalam berkas perkara Anak Saksi 5;

4. Menetapkan Anak, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Anonimisasi Nomor [REDACTED] /PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Anak baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 3 pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Anak Saksi 3 yang beralamat di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, terhadap Anak Korban yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WIB Anak Korban datang ke rumah Anak Saksi 3 sepulang sekolah untuk menyimpan bajunya. Setibanya di rumah Anak Saksi 3, Anak Korban langsung masuk ke kamar rumah Anak Saksi 3 dan di dalam kamar sudah ada Anak, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 5. Karena Anak Korban datang kemudian Anak, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 5 keluar dari kamar tersebut. Namun tidak berselang lama Anak, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 5 kembali masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban sedang memperbaiki kerudungnyanya sambil duduk di atas kasur.

Anak Saksi 3 langsung mendorong Anak Korban dan langsung menindihnya. Melihat hal tersebut, Anak memaksa dengan cara memegang tangan kanan Anak Korban sedangkan Anak Saksi 5 memegang tangan kiri Anak Korban. Anak Korban kemudian menyingkap rok pramuka yang dikenakan oleh Anak Korban ke atas dan kemudian Anak Saksi 3 menurunkan celana dalam yang dipakai Anak Korban hingga ke lututnya. Anak Saksi 3 kemudian membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakannya untuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Anonimisasi Nomor [REDACTED] /PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan penisnya dan mengarahkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban. Setelah penisnya masuk, Anak Saksi 3 kemudian menggerakkan pinggulnya beberapa saat namun tiba-tiba terdengar suara adik Anak Saksi 3 sehingga Anak Saksi 3 menghentikan perbuatannya. Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 5 juga melepaskan tangan Anak Korban.

Anak Saksi 3 kemudian keluar dari kamar dan menyuruh agar adiknya main di luar rumah. Pada saat itu Anak Saksi 4 kemudian datang dan masuk ke dalam kamar. Anak Saksi 3 kemudian mendekati Anak Korban yang sudah mengenakan pakaiannya lagi. Anak Saksi 3 membaringkan Anak Korban dan menyingkap roknya kembali sembari melepas celana dalam Anak Korban. Sementara Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 5 kembali memaksa dengan memegang tangan Anak Korban. Anak Saksi 3 kembali membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakannya dan kemudian memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Anak Korban. Anak Saksi 3 menggerakkan pinggulnya hingga Anak Saksi 3 selesai melakukan persetubuhan. Selanjutnya secara bergantian Anak membuka celana dan mengeluarkan penisnya untuk dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban. Setelah penisnya masuk ke dalam vagina Anak Korban, Anak menggerakkan pinggulnya beberapa saat namun tidak sampai mengeluarkan sperma. Kemudian bergantian Anak Saksi 4 menyetubuhi Anak Korban dan Anak Saksi 5 yang menggesekkan penisnya di vagina Anak Korban. Anak Saksi 3 kembali membuka risleting celananya dan mengeluarkan penisnya. Anak Saksi 3 memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya beberapa saat hingga mengeluarkan sperma di seprei. Ketika salah satu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, yang lain menonton. Hingga akhirnya tiba-tiba terdengar dan terlihat ibu kandung Anak Korban datang dan mengetuk pintu rumah.

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak, berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dokter Agoesdjani Nomor: 357/026/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal 07 Maret 2023 pada kesimpulan hasil pemeriksaan alat kelamin (vagina) tampak selaput dara robekan lama sampai dasar dengan arah jam lima, tujuh dan delapan. Tampak selaput dara robekan lama tidak sampai dasar dengan arah jam tiga dan satu.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-

Halaman 4 dari 26 Putusan Anonimisasi Nomor [REDACTED] /PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa Anak baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 3 pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Anak Saksi 3 yang beralamat di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yaitu terhadap Anak Korban yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WIB Anak Korban datang ke rumah Anak Saksi 3 sepulang sekolah untuk menyimpan bajunya. Setibanya di rumah Anak Saksi 3, Anak Korban langsung masuk ke kamar rumah Anak Saksi 3 dan di dalam kamar sudah ada Anak, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 5. Karena Anak Korban datang kemudian Anak, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 5 keluar dari kamar tersebut. Namun tidak berselang lama Anak, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 5 kembali masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban sedang memperbaiki kerudungannya sambil duduk di atas kasur.

Anak Saksi 3 langsung mendorong Anak Korban dan langsung menindihnya. Melihat hal tersebut, Anak memaksa dengan cara memegang tangan kanan Anak Korban sedangkan Anak Saksi 5 memegang tangan kiri Anak Korban. Anak Korban kemudian menyingkap rok pramuka yang dikenakan oleh Anak Korban ke atas dan kemudian Anak Saksi 3 menurunkan celana dalam yang dipakai Anak Korban hingga ke lututnya. Anak Saksi 3 kemudian membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakannya untuk mengeluarkan penisnya dan mengarahkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban. Setelah penisnya masuk, Anak Saksi 3 kemudian menggerakkan pinggulnya beberapa saat namun tiba-tiba terdengar suara adik Anak Saksi 3

Halaman 5 dari 26 Putusan Anonimisasi Nomor [REDACTED] /PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Anak Saksi 3 menghentikan perbuatannya. Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 5 juga melepaskan tangan Anak Korban.

Anak Saksi 3 kemudian keluar dari kamar dan menyuruh agar adiknya main di luar rumah. Pada saat itu Anak Saksi 4 kemudian datang dan masuk ke dalam kamar. Anak Saksi 3 kemudian mendekati Anak Korban yang sudah mengenakan pakaiannya lagi. Anak Saksi 3 membaringkan Anak Korban dan menyingkap roknya kembali sembari melepas celana dalam Anak Korban. Sementara Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 5 kembali memaksa dengan memegang tangan Anak Korban. Anak Saksi 3 kembali membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakannya dan kemudian memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Anak Korban. Anak Saksi 3 menggerakkan pinggulnya hingga Anak Saksi 3 selesai melakukan persetubuhan. Selanjutnya secara bergantian Anak membuka celana dan mengeluarkan penisnya untuk dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban. Setelah penisnya masuk ke dalam vagina Anak Korban, Anak menggerakkan pinggulnya beberapa saat namun tidak sampai mengeluarkan sperma. Kemudian bergantian Anak Saksi 4 menyetubuhi Anak Korban dan Anak Saksi 5 yang menggesekkan penisnya di vagina Anak Korban. Anak Saksi 3 kembali membuka risleting celananya dan mengeluarkan penisnya. Anak Saksi 3 memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya beberapa saat hingga mengeluarkan sperma di seprei. Ketika salah satu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, yang lain menonton. Hingga akhirnya tiba-tiba terdengar dan terlihat ibu kandung Anak Korban datang dan mengetuk pintu rumah.

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak, berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dokter Agoesdjani Nomor: 357/026/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal 07 Maret 2023 pada kesimpulan hasil pemeriksaan alat kelamin (vagina) tampak selaput dara robekan lama sampai dasar dengan arah jam lima, tujuh dan delapan. Tampak selaput dara robekan lama tidak sampai dasar dengan arah jam tiga dan satu.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 6 dari 26 Putusan Anonimisasi Nomor [REDACTED] /PN Ktp



Atau

Ketiga

Bahwa Anak baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 3 pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Anak Saksi 3 yang beralamat di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yaitu kepada Anak Korban yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WIB Anak Korban datang ke rumah Anak Saksi 3 sepulang sekolah untuk menyimpan bajunya. Setibanya di rumah Anak Saksi 3, Anak Korban langsung masuk ke kamar rumah Anak Saksi 3 dan di dalam kamar sudah ada Anak, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 5. Karena Anak Korban datang kemudian Anak, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 5 keluar dari kamar tersebut. Namun tidak berselang lama Anak, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 5 kembali masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban sedang memperbaiki kerudungnya sambil duduk di atas kasur.

Anak Saksi 3 langsung mendorong Anak Korban dan langsung menindihnya. Melihat hal tersebut, Anak memaksa dengan cara memegang tangan kanan Anak Korban sedangkan Anak Saksi 5 memegang tangan kiri Anak Korban. Anak Korban kemudian menyingkap rok pramuka yang dikenakan oleh Anak Korban ke atas dan kemudian Anak Saksi 3 menurunkan celana dalam yang dipakai Anak Korban hingga ke lututnya. Anak Saksi 3 kemudian membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakannya untuk mengeluarkan penisnya dan mengarahkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban. Setelah penisnya masuk, Anak Saksi 3 kemudian menggerakkan pinggulnya beberapa saat namun tiba-tiba terdengar suara adik Anak Saksi 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak Saksi 3 menghentikan perbuatannya. Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 5 juga melepaskan tangan Anak Korban.

Anak Saksi 3 kemudian keluar dari kamar dan menyuruh agar adiknya main di luar rumah. Pada saat itu Anak Saksi 4 kemudian datang dan masuk ke dalam kamar. Anak Saksi 3 kemudian mendekati Anak Korban yang sudah mengenakan pakaiannya lagi. Anak Saksi 3 membaringkan Anak Korban dan menyingkap roknya kembali sembari melepas celana dalam Anak Korban. Sementara Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 5 kembali memaksa dengan memegang tangan Anak Korban. Anak Saksi 3 kembali membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakannya dan kemudian memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Anak Korban. Anak Saksi 3 menggerakkan pinggulnya hingga Anak Saksi 3 selesai melakukan persetubuhan. Selanjutnya secara bergantian Anak membuka celana dan mengeluarkan penisnya untuk dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban. Setelah penisnya masuk ke dalam vagina Anak Korban, Anak menggerakkan pinggulnya beberapa saat namun tidak sampai mengeluarkan sperma. Kemudian bergantian Anak Saksi 4 menyeturahi Anak Korban dan Anak Saksi 5 yang menggesekkan penisnya di vagina Anak Korban. Anak Saksi 3 kembali membuka risleting celananya dan mengeluarkan penisnya. Anak Saksi 3 memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya beberapa saat hingga mengeluarkan sperma di seprei. Ketika salah satu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, yang lain menonton. Hingga akhirnya tiba-tiba terdengar dan terlihat ibu kandung Anak Korban datang dan mengetuk pintu rumah.

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak, berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dokter Agoesdjani Nomor: 357/026/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal 07 Maret 2023 pada kesimpulan hasil pemeriksaan alat kelamin (vagina) tampak selaput dara robekan lama sampai dasar dengan arah jam lima, tujuh dan delapan. Tampak selaput dara robekan lama tidak sampai dasar dengan arah jam tiga dan satu.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 8 dari 26 Putusan Anonimisasi Nomor [REDACTED] /PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan yakni sehubungan adanya anak perempuan Saksi yaitu anak korban telah disetubuhi oleh beberapa anak laki-laki;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah anak saksi 3 yang beralamat di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa pada waktu itu Saksi 1 keluar rumah hendak membeli ikan. Di perjalanan Saksi bertemu dengan [REDACTED] dan menanyakan, "[REDACTED] sudah pulang e sekolah?" Dijawab oleh Saudari [REDACTED], "Udah" Saksi mendengar dari Saudari [REDACTED] bahwa anak korban menangis. Setelah Saksi 1 membeli ikan, Saksi 1 menuju ke sekolahan anak korban. Di sekolahan Saksi 1 tidak menemukan anak korban. Saksi 1 menanyakan ke [REDACTED] yang merupakan pemilik kantin sekolah, "[REDACTED] ada menengok Aa e?" Dijawab oleh [REDACTED] bahwa anak korban sudah pulang. Selanjutnya Saksi 1 pergi ke rumah anak saksi 2 yang merupakan teman satu kelas anak korban. Dijawab oleh anak saksi 2, "Anak korban sudah pulang." Kemudian Saksi 1 meminta anak saksi 2 untuk menghubungi anak korban. Anak saksi 2 mencoba menelpon anak korban namun tidak aktif nomornya. Lalu anak saksi 2 mengirim pesan *chat whatsapp* ke anak korban. Tidak lama kemudian anak korban membalas *chat* tersebut bahwa anak korban berada di rumah Anak Saksi 3. Lalu Saksi 1 pergi ke rumah anak saksi 3;

- Bahwa sesampainya di rumah anak saksi 3, Saksi 1 melihat ada sepatu anak korban berada di teras rumah. Terdengar ada suara langkah orang yang berlari di dalam rumah. Lalu Saksi 1 mengetuk pintu depan dan samping rumah anak saksi 3 namun tidak dibukakan. Karena tidak dibuka pintu, Saksi 1 pergi ke rumah nenek anak saksi 3 dan menemukan [REDACTED] yakni ibu anak saksi 3. Saksi 1 menyampaikan kepada [REDACTED], "Anak saye ada di rumahmu. Kedengaran ada orang yang bekejar di dalam rumah. Ayok kite balik ke rumah." Sesampainya di rumah, [REDACTED] menggedor-ngedor pintu depan dengan memanggil nama anak saksi

Halaman 9 dari 26 Putusan Anonimisasi Nomor [REDACTED] /PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 namun tidak dibukakan. Lalu [REDACTED] menggedor pintu samping rumah dan memangil anak saksi 3. Tidak lama kemudian pintu samping dibuka oleh anak saksi 5. [REDACTED] menanyakan anak saksi 5, "Ke mana Anak Saksi 3?" Anak saksi 5 menjawab, "Anak Saksi 3 kabur bersama Anak Saksi 4 dan Anak." Saksi 1 kemudian melihat anak korban keluar dari samping rumah. Saksi bertanya kepada anak korban, "Mengapa pintu tidak dibuka?" Anak korban menjawab bahwa anak korban disetubuhi ramai-ramai oleh anak laki-laki tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang menyetubuhi anak korban dan bagaimana anak korban disetubuhi karena anak korban saat itu belum mau bercerita kepada Saksi 1;

Atas keterangan Saksi 1 tersebut di atas, Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Anak Korban, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Anak Korban mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yakni sehubungan Anak Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh beberapa anak laki-laki pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah anak saksi 3 di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Anak Korban pulang awal dari sekolah karena guru ada rapat. Kemudian Anak Korban berkata kepada anak saksi 3 mau menumpang menyimpan pakaian Anak Korban di rumahnya karena rencananya malam minggu Anak Korban mau jalan-jalan dengan pacar. Anak Korban tidak mau ketahuan oleh Ibu Anak Korban. Sepulang sekolah, Anak Korban mengantar baju Anak Korban ke rumah anak saksi 3 dan meletakkannya di kamar anak saksi 3. Saat itu di kamar anak saksi 3 sudah ada Anak dan anak saksi 5. Ketika mau pulang, anak saksi 3 menghadang Anak Korban dan berkata, "Salah kau sorang, ngape kau ke sinik." Anak saksi 3 mendorong Anak Korban ke dalam kamar dan mengunci pintu. Lalu anak saksi 3 langsung menindih Anak Korban di atas kasur. Anak saksi 3 menaikkan rok Anak Korban ke atas dan menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban. Sementara itu Anak dan anak saksi 5 melihat saja dan berada di dalam kamar juga. Kemudian datang anak saksi 4 masuk ke dalam kamar;
- Bahwa di dalam kamar tersebut anak saksi 3 menyetubuhi Anak Korban namun anak saksi 3 tidak ada mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan Anak Korban. Anak saksi 4 ada menggesek-gesekkan

Halaman 10 dari 26 Putusan Anonimisasi Nomor [REDACTED] /PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluannya di kemaluan Anak Korban. Anak saksi 5 juga ada menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban. Sedangkan Anak saat itu ada menyetubuhi Anak Korban tetapi tidak mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kejadian itu terhenti karena Ibu dari Anak Korban menggedor pintu rumah anak saksi 3. Lalu Anak Korban keluar dari rumah tersebut dan menemui Ibu Anak Korban yakni saksi ;1

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut di atas, Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Anak Saksi 1, memberikan keterangan di sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 1 mengerti mengapa diperiksa di persidangan yakni sehubungan anak korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh beberapa orang anak laki-laki. Anak Saksi 1 mengetahui hal tersebut pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 di sekolah setelah selesai upacara bendera;
- Bahwa awalnya setelah upacara bendera anak korban menangis di dalam kelas. Anak Saksi bertanya mengapa menangis. Anak korban mengatakan agar Anak Saksi menjauhi anak saksi 3 dan teman-temannya. Anak Saksi bertanya, "Ngape harus menjauhi mereka?" Anak korban awalnya menolak untuk bercerita namun anak korban memberitahu Anak Saksi bahwa anak korban telah disetubuhi oleh anak saksi 3 dan teman-temannya;

Terhadap keterangan Anak Saksi 1 tersebut di atas, Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Anak Saksi 2, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yakni sehubungan anak korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh beberapa orang anak laki-laki;
- Bahwa anak saksi 1 bercerita kepada Anak Saksi 2 bahwa anak korban disetubuhi dan dicabuli oleh anak saksi 3, Anak, anak saksi 4 dan anak saksi 5 di rumah anak saksi 3;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2023 pukul 09.30 WIB di rumah Anak Saksi 2, Anak Saksi 2 pernah didatangi oleh Ibu dari anak korban yakni saksi 1 yang sedang mencari anak korban. Kemudian saksi 1 meminta tolong agar Anak Saksi 2 menolong anak korban tetapi tidak diangkat oleh anak korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Anak Saksi 2 mengirim pesan *chat* kepada anak korban dan dibalas oleh anak korban bahwa anak korban sedang di rumah anak saksi 3; Terhadap keterangan Anak Saksi 2 tersebut di atas, Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

5. Anak Saksi 3, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 3 mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yakni sehubungan Anak Saksi 3 telah menyetubuhi anak korban pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Anak Saksi 3 di Jalan Rahadi Usman, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Anak Saksi 3 pulang awal dari sekolah karena guru ada rapat. Kemudian anak korban berkata kepada Anak Saksi 3 mau menumpang menyimpan pakaian anak korban di rumah Anak Saksi 3 karena rencananya malam minggu anak korban mau jalan-jalan dengan pacar. Anak korban tidak mau ketahuan oleh Ibu anak korban. Sepulang sekolah, anak korban mengantar baju ke rumah Anak Saksi 3 dan meletakkannya di kamar Anak Saksi 3. Saat itu di kamar sudah ada Anak Saksi 3, Anak dan anak saksi 5. Ketika anak korban mau pulang, Anak Saksi 3 menghadang anak korban dan berkata, "Salah kau sorang, ngape kau ke sinik." Anak Saksi 3 mendorong anak korban ke dalam kamar dan mengunci pintu. Lalu Anak Saksi 3 langsung menindih anak korban di atas kasur. Anak Saksi 3 menaikkan rok anak korban ke atas dan menurunkan celana pendek dan celana dalam anak korban. Sementara itu Anak dan anak saksi 5 melihat saja dan berada di dalam kamar juga. Kemudian datang anak saksi 4 masuk ke dalam kamar;
- Bahwa di dalam kamar tersebut Anak Saksi 3 menyetubuhi anak korban namun Anak Saksi 3 tidak ada mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan anak korban. Anak saksi 4 ada menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan anak korban. Anak saksi 5 juga ada menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan anak korban. Sedangkan Anak saat itu ada menyetubuhi anak korban tetapi tidak mengeluarkan air mani di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa kejadian itu terhenti karena Ibu dari anak korban yakni saksi 1 menggedor pintu rumah Anak Saksi 3;

Halaman 12 dari 26 Putusan Anonimisasi Nomor [REDACTED] /PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi 3 juga pernah menyetubuhi anak korban pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 pukul 14.00 WIB di rumah [REDACTED] bersama dengan [REDACTED].

Saat itu [REDACTED] hanya menggesek-gesek kemaluannya di kemaluan anak korban;

- Bahwa Anak Saksi 3 mau menyetubuhi anak korban karena mengetahui bahwa anak korban bisa diajak untuk hubungan seks;

Terhadap keterangan Anak Saksi 3 tersebut di atas, Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

6. Anak Saksi 4, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 4 mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yakni sehubungan Anak Saksi 4 telah menyetubuhi anak korban pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah anak saksi 3 di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Anak Saksi 4 pergi ke rumah anak saksi 3 untuk mengambil kunci sepeda motor. Di depan rumah anak saksi 3 ada adik dari anak saksi 3 yakni [REDACTED]. [REDACTED] bilang bahwa di dalam ada anak saksi 3. Ketika Anak Saksi 4 masuk ke dalam kamar anak saksi 3, ternyata sudah ada anak saksi 3, Anak dan anak saksi 5 serta anak korban yang sudah tidak menggunakan rok sedang ditindih oleh anak saksi 3;

- Bahwa di dalam kamar tersebut Anak Saksi ada menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban. Anak saksi 3 ada menyetubuhi anak korban namun anak saksi 3 tidak ada mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan anak korban. Anak saksi 5 juga ada menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan anak korban. Sedangkan Anak saat itu ada menyetubuhi anak korban tetapi tidak mengeluarkan air mani di dalam kemaluan anak korban;

- Bahwa kejadian itu terhenti karena Ibu dari anak korban yakni saksi 1 menggedor pintu rumah anak saksi 3;

- Bahwa saat itu, Anak Saksi menjadi nafsu karena melihat anak korban yang tidak menggunakan rok dan ditindih oleh anak saksi 3;

Terhadap keterangan Anak Saksi 4 tersebut di atas, Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

7. Anak Saksi 5, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Anonimisasi Nomor [REDACTED] /PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi 5 mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yakni sehubungan Anak Saksi 5 telah mencabuli anak korban pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Anak Saksi 3 di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Anak Saksi 5 pulang awal dari sekolah karena guru ada rapat. Kemudian Anak Saksi 5 bersama Anak bermain ke rumah anak saksi 3 seperti biasanya. Rumah anak saksi 3 dekat dengan sekolah. Ketika Anak Saksi 5, anak saksi 3 dan Anak sedang berkumpul bersama, datang anak korban. Anak korban menyimpan bajunya di kamar anak saksi. Ketika anak korban mau pulang, anak saksi 3 menghadang anak korban dan berkata, "Salah kau sorang, ngape kau ke sinik." Anak saksi 3 mendorong anak korban ke dalam kamar dan mengunci pintu. Lalu anak saksi 3 langsung menindih anak korban di atas kasur. Anak saksi 3 menaikkan rok anak korban ke atas dan menurunkan celana pendek dan celana dalam anak korban. Sementara itu Anak Saksi 5 dan Anak melihat saja dan berada di dalam kamar juga. Kemudian datang anak saksi 4 masuk ke dalam kamar;
- Bahwa di dalam kamar tersebut Anak Saksi 5 ada menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban. Anak saksi 3 ada menyetubuhi anak korban namun anak saksi 3 tidak ada mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan anak korban. Anak saksi 4 ada menggesek-gesekkan kemaluannya juga di kemaluan anak korban. Sedangkan Anak saat itu ada menyetubuhi anak korban tetapi tidak mengeluarkan air mani di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa kejadian itu terhenti karena Ibu dari anak korban yakni saksi 1 menggedor pintu rumah anak saksi 3;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi 5 juga pernah mencabuli anak korban pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, pada malam hari. Anak Saksi 5 ada meraba-raba payudara anak korban bersama dengan [REDACTED];
- Bahwa Anak Saksi 5 mau mencabuli anak korban karena mengetahui bahwa anak korban bisa diajak untuk itu;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut di atas, Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Anonimisasi Nomor [REDACTED] /PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *visum et repertum* nomor 357/026/RSUD/BLU/KTP/2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam tertanggal 7 Maret 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar atas anak korban pada tanggal yang sama dengan kesimpulan vagina dari anak korban seperti vagina yang sudah pernah melakukan hubungan seksual;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah menyetubuhi anak korban pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah anak saksi 3 di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Anak pulang awal dari sekolah karena guru ada rapat. Kemudian Anak bersama anak saksi 3 dan anak saksi 5 bermain di rumah anak saksi 3. Rumah anak saksi 3 berdekatan dengan sekolah. Ketika Anak, anak saksi 3 dan anak saksi 5 sudah berada di dalam rumah anak saksi 3, anak korban datang dan menyimpan baju di kamar anak saksi 3. Ketika anak korban mau pulang, anak saksi 3 menghadang anak korban dan berkata, "Salah kau sorang, ngape kau ke sinik." Anak saksi 3 mendorong anak korban ke dalam kamar dan mengunci pintu. Lalu anak saksi 3 langsung menindih anak korban di atas kasur. Anak saksi 3 menaikkan rok anak korban ke atas dan menurunkan celana pendek dan celana dalam anak korban. Sementara itu Anak dan anak saksi 5 melihat saja dan berada di dalam kamar juga. Kemudian datang anak saksi 4 masuk ke dalam kamar;
- Bahwa di dalam kamar tersebut Anak ada menyetubuhi anak korban tetapi Anak tidak mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan anak korban. Anak saksi 3 ada menyetubuhi anak korban namun anak saksi 3 juga tidak ada mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan anak korban. Anak saksi 4 dan anak saksi 5 ada menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan anak korban;
- Bahwa kejadian itu terhenti karena Ibu dari anak korban yakni saksi 1 menggedor pintu rumah anak saksi 3;
- Bahwa Anak mau menyetubuhi anak korban karena mengetahui bahwa anak korban bisa diajak untuk berhubungan seks;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Halaman 15 dari 26 Putusan Anonimisasi Nomor [REDACTED] /PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan [REDACTED] dari Anak, pada pokoknya menyatakan [REDACTED] menyesali perbuatan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang seragam sekolah pramuka warna coklat;
- 1 (satu) helai rok panjang seragam sekolah pramuka warna coklat tua;
- 1 (satu) helai hijab warna coklat tua;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat ;
- 1 (satu) helai bra warna coklat tua motif bunga;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 207/Pen.Pid/2023/PN Ktp tertanggal 17 Maret 2024. Semua barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan. Atas hal tersebut, Saksi, para Anak Saksi dan Anak membenarkan bahwa barang-barang tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah menyetubuhi anak korban pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah anak saksi 3 di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Anak pulang awal dari sekolah karena guru ada rapat. Kemudian Anak bersama anak saksi 3 dan anak saksi 5 bermain di rumah anak saksi 3. Rumah anak saksi 3 berdekatan dengan sekolah. Ketika Anak, anak saksi 3 dan anak saksi 5 sudah berada di dalam rumah anak saksi 3, anak korban datang dan menyimpan baju di kamar anak saksi 3. Ketika anak korban mau pulang, anak saksi 3 menghadang anak korban dan berkata, "Salah kau sorang, ngape kau ke sinik." Anak saksi 3 mendorong anak korban ke dalam kamar dan mengunci pintu. Lalu anak saksi 3 langsung menindih anak korban di atas kasur. Anak saksi 3 menaikkan rok anak korban ke atas dan menurunkan celana pendek dan celana dalam anak korban. Sementara itu Anak dan anak saksi 5 melihat saja dan berada di dalam kamar juga. Kemudian datang anak saksi 4 masuk ke dalam kamar;

Halaman 16 dari 26 Putusan Anonimisasi Nomor [REDACTED] /PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kamar tersebut Anak ada menyetubuhi anak korban tetapi Anak tidak mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan anak korban. Anak saksi 3 ada menyetubuhi anak korban namun anak saksi 3 juga tidak ada mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan anak korban. Anak saksi 4 dan anak saksi 5 ada menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan anak korban;
- Bahwa kejadian itu terhenti karena Ibu dari anak korban yakni saksi 1 menggedor pintu rumah anak saksi 3;
- Bahwa Anak mau menyetubuhi anak korban karena mengetahui bahwa anak korban bisa diajak untuk berhubungan seks;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni:

- Dakwaan Kesatu: Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau
- Dakwaan Kedua: Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau
- Dakwaan Ketiga: Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 17 dari 26 Putusan Anonimisasi Nomor [REDACTED] /PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

**Ad. 1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya merujuk pada subyek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak sebagaimana di muka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap [REDACTED], yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak**



**melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan bersifat alternatif sehingga apabila satu atau keseluruhan unsur alternatif tersebut telah dipenuhi maka unsur dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam kandungan dan dalam unsur ini, konteks anak adalah anak sebagai korban;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak ada definisi persetubuhan sehingga Majelis Hakim mendasarkan pada pengertian secara etimologis bahwa persetubuhan merupakan suatu kegiatan persenggamaan berupa masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah menyetubuhi anak korban pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah anak saksi 3 di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Anak pulang awal dari sekolah karena guru ada rapat. Kemudian Anak bersama anak saksi 3 dan anak saksi 5 bermain di rumah anak saksi 3. Rumah anak saksi 3 berdekatan dengan sekolah. Ketika Anak, anak saksi 3 dan anak saksi 5 sudah berada di dalam rumah anak saksi 3, anak korban datang dan menyimpan baju di kamar anak saksi 3. Ketika anak korban mau pulang, anak saksi 3 menghadang anak korban dan berkata, "Salah kau sorang, ngape kau ke sinik." Anak saksi 3 mendorong anak korban ke dalam kamar dan mengunci pintu. Lalu anak saksi 3 langsung



menindih anak korban di atas kasur. Anak saksi 3 menaikkan rok anak korban ke atas dan menurunkan celana pendek dan celana dalam anak korban. Sementara itu Anak dan anak saksi 5 melihat saja dan berada di dalam kamar juga. Kemudian datang anak saksi 4 masuk ke dalam kamar;

- Bahwa di dalam kamar tersebut Anak ada menyetubuhi anak korban tetapi Anak tidak mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan anak korban. Anak saksi 3 ada menyetubuhi anak korban namun anak saksi 3 juga tidak ada mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan anak korban. Anak saksi 4 dan anak saksi 5 ada menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan anak korban;
- Bahwa kejadian itu terhenti karena Ibu dari anak korban yakni saksi 1 menggedor pintu rumah anak saksi 3;
- Bahwa Anak mau menyetubuhi anak korban karena mengetahui bahwa anak korban bisa diajak untuk berhubungan seks;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diketahui Anak telah menyetubuhi anak korban dengan cara memaksa anak korban melakukan persetubuhan. Hal tersebut membuat penderitaan secara psikis dan seksual bagi anak korban. Oleh karenanya unsur melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, diketahui Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban bersama-sama dengan anak saksi 3, anak saksi 5 dan anak saksi 4 di dalam kamar tidur anak saksi 3. Anak saksi 3 juga ikut menyetubuhi anak korban. Sedangkan anak saksi 5 dan anak saksi 4 menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban. Oleh karenanya unsur dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu dari Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, sehingga **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama."**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Anak menderita penyakit, Anak dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Anak mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Anak atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif tindak pidana maupun syarat subyektif pertanggungjawaban pidana sehingga Anak harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Anak dipidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara tertulis di persidangan pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa rekomendasi kepada Hakim dalam penelitian kemasyarakatan terhadap Anak tertanggal 5 April 2023 berisi agar dapat memberikan tindakan kepada Anak berupa penyerahan kepada seseorang yaitu

Halaman 21 dari 26 Putusan Anonimisasi Nomor [REDACTED] /PN Ktp



di Pondok Pesantren. Hal ini diberikan untuk memulihkan kepercayaan diri serta kondisi psikologis dan membina rohani Anak dengan harapan agar Anak memperoleh pemahaman agama untuk menjadi anak yang berakhlak baik dengan bimbingan dan pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan Pos Bapas Ketapang Balai Kemasyarakatan Kelas II Pontianak;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukannya penelitian masyarakat terhadap Anak, Anak masih berumur 13 (tiga belas) tahun. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diketahui pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, memiliki ancaman pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun untuk orang dewasa dan pidana denda maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Oleh karenanya pidana penjara maksimal yang bisa dikenakan kepada Anak adalah  $\frac{1}{2}$  (satu per dua)-nya yakni 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang yang sama dijelaskan pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa ketika perkara ini mulai disidangkan, Anak telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 15 (lima belas) tahun. Oleh karena Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana selain tindakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak, anak saksi 3, anak saksi 4 dan anak saksi 5 adalah perbuatan yang begitu keji. Dalam usia dini, mereka sudah menormalisasikan perbuatan persetubuhan secara bersama-sama. Melakukan perbuatan persetubuhan dengan orang yang bukan pasangan yang sah saja adalah hal yang buruk, apalagi ditambah dengan melakukannya secara bersama-sama. Meskipun dalam fakta persidangan diketahui anak korban seperti tidak jera dan tidak takut telah disetubuhi dan dicabuli oleh beberapa anak laki-laki, namun perbuatan Anak dan kawan-kawannya tersebut tidak bisa dibenarkan dalam norma-norma yang hidup di bangsa Indonesia. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan pendapat Majelis Hakim tersebut di atas maka dirasa tepat bila Anak dijatuhi pidana penjara yang mana lama pidana penjara yang tepat adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini. Selanjutnya agar pembinaan terhadap Anak menjadi tepat guna maka Majelis Hakim menetapkan agar pidana penjara tersebut dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, selain memiliki ancaman pidana penjara, juga terdapat pidana denda maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana pelatihan kerja yang mana akan dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Anak telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penahanan Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut

Halaman 23 dari 26 Putusan Anonimisasi Nomor [REDACTED] /PN Ktp



Umum berupa:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang seragam sekolah pramuka warna coklat,
- 1 (satu) helai rok panjang seragam sekolah pramuka warna coklat tua,
- 1 (satu) helai hijab warna coklat tua,
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat,
- 1 (satu) helai bra warna coklat tua motif bunga,

Akan dipergunakan dalam perkara anak saksi 5;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan aib anak korban dan keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan **pidana**

Halaman 24 dari 26 Putusan Anonimisasi Nomor [REDACTED] /PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak serta pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang seragam sekolah pramuka warna coklat,
- 1 (satu) helai rok panjang seragam sekolah pramuka warna coklat tua,
- 1 (satu) helai hijab warna coklat tua,
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat,
- 1 (satu) helai bra warna coklat tua motif bunga,

**Dipergunakan dalam perkara anak saksi 5;**

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh kami, JOSUA NATANAEL, S.H. sebagai Hakim Ketua, ALDILLA ANANTA, S.H., M.H. dan KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh STEPANUS LIDO SINAMBELA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh PANJI BANGUN INDRIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi orang tua dari Anak, LAODE SILITONGA, S.H., Penasihat Hukum dan MUHAMMAD DENY, Petugas Pemasarakatan;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ALDILLA ANANTA, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Anonimisasi Nomor [REDACTED] /PN Ktp



STEPANUS LIDO SINAMBELA, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Anonimisasi Nomor [REDACTED] /PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)